



**PUTUSAN**

Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx xxx xx xxx Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Wonogiri xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Supriyanto, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Wuryantoro RT 001 RW 001 Kelurahan Wuryantoro Kecamatan Wuryantoro Kabupaten xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor 65/SKK/2024/PA.Wng, tanggal 26 Januari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxx xx xxx xx xxx Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx, dengan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 3 Oktober 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx yang tercatat dalam kutipan akta nikah nomor : 0368/002/X/2019
2. Bahwa setelah menikah antara PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di orang tua kandung TERGUGAT di Joho Lor, Rt 002 Rw 011, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx
3. Bahwa pada awal pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT kehidupan rumah tangga hidup rukun dan harmonis dan sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri.
4. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah menjalani rumah tangga selama kurang lebih 4 tahun sampai gugatan ini diajukan sudah dikaruniai 2 orang anak:

1. Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tempat/ Tgl Lahir : Sukoharjo, 24 Juli 2020

Umur : 3 Tahun

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki - Laki

2. Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tempat/ Tgl Lahir : Sukoharjo, 24 Februari 2022

Umur : 2 Tahun

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Saat ini anak tersebut dalam pengasuhan **PENGUGAT**

5. Bahwa sejak pertengahan bulan Juni tahun 2022 kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis terus menerus terjadi perkecokan dan perselisihan yang disebabkan:
  - a. Bahwa TERGUGAT hanya memberikan nafkah berupa uang semanya saja kepada PENGUGAT dan anak-anaknya.
  - b. Bahwa TERGUGAT sering meninggalkan penggugat dan anaknya tanpa seijin / tanpa sepengetahuan penggugat dan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut di atas rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak nyaman lagi.

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekocokan pada awal bulan Januari 2023 antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang sampai akhirnya antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah rumah selama 1 Tahun lebih.

7. Bahwa pada saat pisah rumah PENGUGAT pulang ke orangtua kandung PENGUGAT di Pokoh RT 02 RW 01 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx

8. Bahwa semenjak pisah rumah tersebut komunikasi antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak nyaman.

9. Bahwa tujuan perkawinan dalam rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT untuk membentuk keluarga yang Sakinah Mawwadah dan Warrahmah, untuk apa dipertahankan apabila dalam rumah tangga mengalami penderitaan lahir maupun batin.

10. Bahwa dengan terjadinya perselisihan yang terus menerus tersebut, maka perkawinan yang sudah dibina kurang lebih 4 tahun tersebut tidak lagi dapat menjalin hubungan untuk berbagi kasih, saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu (1) Ba'in Sughra TERGUGAT (**TERGUGAT**) terhadap PENGUGAT (**PENGUGAT**).
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 3 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 30 Januari 2024 dan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 6 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten xxxxxxxx tertanggal 17-10-2019, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0368/002/X/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Wonogiri Kabupaten xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx tertanggal 03 Oktober 2019, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

## B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOGIRI, setelah

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Wng



mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan saksi sering melihat secara langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. Ralesta Didayang Putri binti Agus Wahyudi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Cempaka II No. 13 KABUPATEN WONOGIRI, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah kurang lebih 5 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan saksi pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3-4 kali;
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah biaya untuk membeli susu dan popok untuk anak-anak;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama xxxxxxxx telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 30 Januari 2024 dan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 6 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan Juni tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan sejak bulan Januari tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama 1 (satu) tahun;

## Analisis Pembuktian

Hal. 7 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alas an-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama xxxxxxxx sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Hal. 8 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2019 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx sudah berjalan selama 1 (satu) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 1 (satu) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak

Hal. 9 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً

*Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;*

Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu *Ba'in Sughro* Tergugat kepada Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

Hal. 10 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Hasanuddin, S.Ag. sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 26 Januari 2024 *juncto* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang memberikan izin kepada Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Tarmuji, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

**Hasanuddin, S.Ag.**  
Panitera Pengganti

**Tarmuji, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,00
c.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
d.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
e.	Pemberitahuan	:	Rp. 10.000,00

Hal. 11 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Wng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 48.000,00
4.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp. 24.000,00
5.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp. 237.000,00

(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Wng